



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/164/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN IKHLAS DHARMA BHAKTI DESA
TAMANARUM KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN UNTUK
MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN MASJID JAMI' NURUSH SHOLIHIN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Ikhlas Dharma Bhakti Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dalam Rangka Pembangunan Masjid Jami' Nurush Sholihin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 113);

Memperhatikan : Surat dari Ketua Yayasan Ikhlas Dharma Bhakti Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Nomor 005/Kept-Y/IDHATI/2023 perihal Permohonan Ijin Penggalangan Dana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Kepada Yayasan Ikhlas Dharma Bhakti Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dalam Rangka Pembangunan Masjid Jami' Nurush Sholihin.

KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pembangunan Masjid Jami' Nurush Sholihin.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 3 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan ketentuan :

- a. dilakukan di wilayah Kabupaten Magetan;
- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. hasil pengumpulan sumbangan tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- d. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara:
 1. mengikutsertakan pelajar;
 2. dilakukan di ruang manfaat jalan (RUMAJA), di persimpangan jalan pada jalan umum, dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban

umum;

3. melibatkan anak dibawah umur;
4. memasang atribut atau benda lain yang dapat mengganggu lalulintas jalan umum;
5. menggunakan pengeras suara yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
6. menggunakan cara cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. menggunakan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

KELIMA : Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai hasil pengumpulan sumbangan.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dilakukan pencabutan izin pengumpulan sumbangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



